

‘AZAL DAN DAMPAKNYA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (Studi terhadap Pandangan Al-Ghazali dalam Kitab *Ihya’ Ulum al-Din*)

Muhammad Syukri Albani Nasution

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jalan IAIN No. 1 Medan 20235
Email: syukri_albani@yahoo.co.id*

Abstrak

Tujuan kajian ini membahas tentang beberapa permasalahan. Pertama, bagaimana hubungan ‘*azal* dengan pemutusan kelahiran. *Kedua*, bagaimana pengaruh ‘*azal* terhadap hubungan seksual suami-isteri. *Ketiga*, bagaimana pengaruh hubungan seksual melalui ‘*azal* terhadap kejiwaan menurut al-Ghazali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka karya al-Ghazali *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Ghazali memperbolehkan ‘*azal* berdasarkan dalil-dalil dalam nass ajaran Islam. Al-Ghazali menjelaskan pendapatnya dengan mengemukakan bahwa dasar yang pasti untuk melarang ‘*azal* tidak ada, sebab larangan dalam Islam bisa diterapkan dengan mengemukakan teks asli (nass) yaitu ketentuan yang jelas di dalam al-Qur’an maupun hadis atau membuat qiyas dengan nass tersebut. Menurut pendapatnya, jika ‘*azal* merupakan suatu bentuk usaha untuk menjaga ekonomi keluarga maka usaha-usaha tersebut merupakan tindakan yang sah menurut hukum Islam.

Kata kunci: *‘Azal, keluarga berencana, rumah tangga, hukum Islam, al-Ghazali*

Abstract

The purpose of this study is to discuss some problems. The first is how the relationship between ‘*azl* (*coitus interruptus*) and the termination of birth is. The second is how ‘*azl* influences sexual intercourse between husband and wife. The third is how ‘*azl* in sexual intercourse influences psychiatric condition according to al-Ghazali. The method used in this study is juridical normative, using literature review approach of al-Ghazali’s work *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*. This study concludes that al-Ghazali allows sexual intercourse with ‘*azl* based on his interpretation to Islamic texts. Al-Ghazali explained his opinion by stating that a definite basis for prohibiting ‘*azl* does not exist, because the prohibition in Islam can only be applied by proposing the original texts (*nass*), i.e. the clear provisions of the Qur’an and Hadith, or by making analogy (*qiyas*) based on the texts. In al-Ghazali’s opinion, if ‘*azl* is the effort to keep the condition of family economy safe, this effort is a legitimate action according to Islamic law.

Keywords: *‘azl, Family Planning, Household, Islamic Law, al-Ghazali*

A. Pendahuluan

Pengaturan kelahiran adalah suatu kegiatan yang sudah lama dikenal umat manusia. Manusia dalam mengatur kelahiran anak-anaknya telah mempergunakan berbagai cara. Pada Masa Rasulullah masih hidup umat Islam telah mengenal 'azal sebagai salah satu pengatur kelahiran. Di Indonesia, pengaturan kelahiran dikenal dengan istilah keluarga berencana (KB) dan Lembaga Negara yang membidangnya disebut Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN). Maksud keluarga di sini adalah kesatuan sosial yang terkecil di dalam masyarakat yang diikat dengan tali perkawinan yang sah yang terdiri dari suami dan anak-anak.

Pengaturan kelahiran dalam bahasa Arab disebut juga dengan istilah: "تنظيم النسل" (pengaturan kelahiran) atau pengaturan keturunan.¹ Pengaturan kelahiran/KB berarti pasangan suami isteri telah mempunyai perencanaan yang konkrit mengenai kapan anaknya diharapkan lahir, agar setiap anak dilahirkan mendapat perhatian yang penuh dari kedua orang tuanya.²

Dalam literature Islam, dikenal dua istilah untuk menyebut keluarga berencana, yaitu: "تنظيم النسل" dan "تحديد النسل".

Adapun "تنظيم النسل" adalah mengatur jarak kelahiran, sedangkan "تحديد النسل" adalah membatasi jumlah anak yang akan dilahirkan.³

Apabila dilihat dari kedua istilah di atas maka terlihatlah perbedaan di antara keduanya, sedang pengaturan kelahiran yang dimaksud dalam Islam adalah: "تنظيم النسل". Adapun "تحديد النسل"

atau dalam istilah lain disebut *birth control*⁴ dilarang dalam syari'at Islam, karena *birth control* biasa berarti mencakup kontrasepsi, sterilisasi, aborsi dan penunda kawin sampai usia lanjut.⁵

Sementara Rasulullah senantiasa menganjurkan kepada umatnya agar yang sudah mampu untuk segera menikah sebagaimana sabdanya:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَاءَةِ فليَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁶

“Dikabarkan kepada kami dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kurab, berkata: Abu Muawiyah dari A’ masy dari Umarah bin Umairah dari Abdul Rahman bin Yazid dari Abdillah. Berkata kepada kami Rasulullah SAW: Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu (melakukan ba’ah) maka hendaklah ia kawin karena sesungguhnya ia menjaga pandangan dan memelihara faraj, maka barang siapa yang tidak mampu atasnya hendaklah ia berpuasa maka sesungguhnya itu adalah sebagai perisai.”

Dari hadis di atas jelas bahwa Rasulullah melarang umatnya yang sudah mampu untuk menunda-nunda perkawinan. Meskipun larangan tersebut tidak jatuh kepada haram.⁷ Namun sebaiknya perkawinan dilaksanakan karena itu merupakan sunnah Rasul. Adapun tujuan perkawinan itu dianjurkan Rasul SAW agar dapat memperbanyak keturunan, tentunya keturunan yang berkualitas agar dapat melanjutkan perjuangan dalam membela agama Islam serta memperbanyak umat di hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنَ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: لَا. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ.⁸

“Dikabarkan pada kami dari Ahmad bin Ibrahim, Yazid bin Harun, Mustalim bin Said bin Ukhti Mansur bin Zazan dari Mansur yaitu bin Zazan dari Muawiyah bin Kurrat dari Ma’kil bin Yasar, berkata: Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Maka ia berkata: saya telah menemukan seorang perempuan yang indah, dan dia tidak melahirkan, garis keturunan yang baik, Nabi bersabda: tidak, kemudian datang yang kedua maka melarangnya, kemudian datang yang ketiga, maka Nabi bersabda: kawinilah olehmu akan perempuan-perempuan yang lembut lagi banyak anak, maka sesungguhnya aku merasa bangga kepadamu dengan banyaknya umat.”

Hadis ini menjelaskan, bahwa Nabi menganjurkan umatnya untuk memilih isteri yang banyak anak, karena Nabi merasa bangga umatnya lebih banyak dari umat-umat yang lain. Namun beberapa ayat al-Qur’an juga menjelaskan bahwa manusia jangan meninggalkan anak cucu dalam keadaan lemah. Hal ini ditegaskan Allah Swt dalam surah an-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا يَخَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ (٩)

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ayat ini memberikan petunjuk kepada manusia bahwa Allah mengkehendaki agar manusia jangan sampai meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, pada saat meninggal dunia.

Pengaturan kelahiran merupakan salah satu solusi untuk menjaga keturunan agar tidak berada dalam keadaan lemah. Dengan melaksanakan pengaturan kelahiran sesuai kemampuan, maka anak yang dilahirkan besar kemungkinan dapat diusahakan akan mempunyai pendidikan, keterampilan, jasmaninya sehat dan mendapat kasih sayang yang penuh dari orang tuanya.

Allah juga memberikan petunjuk pelaksanaan pengaturan kelahiran, sesuai dengan firman-Nya dalam surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

10 (

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu

dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyepi (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang ayah sebagai kepala rumah tangga wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan anak isterinya, dan seorang ibu tidak dibenarkan sampai menderita karena anaknya. Begitu juga menurut ilmu kesehatan bahwa selama si ibu menyusui anaknya, diperintahkan agar tidak dalam keadaan hamil, sehingga dengan demikian dapat diambil kesimpulan seorang ibu hendaklah mengatur jarak antara dua kehamilan minimal 30 bulan atau dua setengah tahun dan bisa dibulatkan menjadi tiga tahun sebagai jarak antara kehamilan,¹¹ karena ibu memang memerlukan waktu tersebut untuk menjaga kesehatannya. Apabila perkiraan ini benar maka artinya al-Qur'an mengkehendaki agar jarak kelahiran bayi itu adalah tiap-tiap tiga setengah tahun sekali.¹²

Pada umumnya kemampuan untuk hamil bagi tiap ibu adalah sampai umur 45 tahun. Pada zaman kemajuan sekarang ini seorang perempuan ingin berumah tangga apabila paling sedikit sudah mencapai 20 tahun,¹³ dengan demikian maka praktisnya masa untuk dapat hamil bagi tiap-tiap ibu adalah sampai usia 45 tahun dikurang 20, yaitu 25 tahun. Dalam masa hanya 25 tahun itu, diisi oleh kehamilan setiap empat tahun sekali. Jadi

tegasnya, kalau mengikuti cara di atas maka setiap ibu maksimal dapat mengalami kehamilan sebanyak 5 kali sampai 6 kali, dan sebaliknya jika prinsip al-Qur'an tidak diperhatikan maka setiap ibu akan mengalami paling sedikit dua belas kali melahirkan. Ayat itulah menjadi dasar pada bolehnya mengatur kehamilan.

B. Pengertian 'Azal

Secara bahasa kata 'azal diambil dari bentuk kata *masdar*, yaitu: “عزل - عزل” yang artinya menjauhkan sesuatu dari padanya.¹⁴ Pengertian secara etimologi dilihat dari sinonim katanya pada Surah al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi sebagai berikut :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا
تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)¹⁵

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

Asy-Syaukaniy memberikan pengertian 'azal sebagai berikut :

العزل هو النزاع بعد الايلاج لينزل خارج الفرج¹⁶
“Azal adalah mencabut kemaluan laki-laki setelah memasukkannya ke faraj si perempuan yang di-jima' dan mengeluarkan sperma di luar faraj si perempuan.”

Bila diperhatikan defenisi ‘*azal* yang dikemukakan oleh Asy-Syaukani di atas bahwa ‘*azal* adalah upaya suami untuk mencegah kehamilan dengan cara mencabut kemaluannya dari kemaluan isterinya waktu mengadakan *jima*’, agar sperma suami keluar dari kemaluan isteri, maka upaya ‘*azal* yang dilakukan suami itu apakah dengan persetujuan isterinya atau tidak. Tetapi demi kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga sebaiknya hal tersebut dilakukan dengan persetujuan isteri, karena hubungan yang mereka lakukan adalah demi kebahagiaan keduanya.

Imam al-Nawawi memberikan pengertian ‘*azal* sebagai berikut :

العزل هو ان يجامع فاذا قارب الانزال نزع وانزال

خارج الفرج¹⁷

“‘*Azal* adalah seorang laki-laki yang melakukan hubungan badan lalu ketika mendekati inzal, ia mencabut kemaluannya dan mengeluarkannya di luar faraj si perempuan.”

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa ‘*azal* itu adalah upaya pencegahan kehamilan dengan cara menjauhkan penis ketika akan ejakulasi agar tidak terjadi pembuahan. Selain itu, Ibrahim Husein mendefinisikan ‘*azal* sebagai berikut: “Seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan dan mencabut kemaluannya dari *faraj* serta mengeluarkan sperma di luar *faraj* si perempuan karena takut terjadi kehamilan dan menjadi pembuahan (anak)”¹⁸

‘*Azal* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah senggama terputus¹⁹ dan dalam bahasa Latin lebih dikenal dengan istilah *coitus interruptus* yang dapat juga diartikan dengan hubungan *jima*’ yang tidak sempurna karena suami melakukan pengeluaran sperma di luar vagina si isterinya.²⁰

C. Hubungan ‘*Azal* dengan Pemutusan Kelahiran

Pengertian dari pemutusan kelahiran adalah suatu tindakan untuk membatasi keturunan dengan jangka waktu yang tidak terbatas atas permintaan suami isteri secara suka rela.²¹ Pada masa seksarang keluarga bencana tidak lagi diperuntukkan untuk menjarangkan keturunan tetapi juga bertujuan untuk membatasi jumlah anak, untuk membentuk anak-anak yang berkualitas.

Masalah pemutusan kelahiran di dalam keluarga berencana dapat digunakan melalui kontrasepsi mantap atau disebut juga dengan istilah kontap. Dalam pelaksanaan kontap sebagai alternatif program KB, bagi sepasang suami isteri tidak perlu dilakukan oleh suami isteri secara bersamaan, cukup salah satu saja. Bila isteri yang melakukan kontap ini maka prosesnya disebut *Tubekstomi* sedangkan bila suami yang melakukannya disebut *Vasekstomi*. Proses sterilisasi ini dengan memotong dan mengikat saluran *vas deferens* tempat saluran sperma dari buah pelir ke penis. Laki-laki tetap memproduksi sperma, tetapi diserap oleh jaringan *testituler*. Hubungan seks tidak terhambat karena proses ini tidak mengganggu hormon seks.²²

Mengingat tujuan ‘*azal* pada mulanya untuk mengatur jarak kelahiran, tetapi mungkin dikarenakan desakan ekonomi dan mungkin juga supaya tidak banyak anak atau sama seksali enggan punya anak, seperti golongan ekonomi lemah misalnya, dikhawatirkan anak lahir tidak dapat diberi makan, padahal dalam ajaran Islam, Allah SWT telah menjamin rezeki setiap orang yang ada di muka bumi ini. Dan ada pula yang takut anaknya terlalu banyak, sehingga menganggap anak dua saja sudah cukup, alasan lain mungkin karena enggan atau tidak mau melahirkan lagi.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa ‘*azal* dan program KB lainnya, sama-sama bertujuan untuk membatasi atau menangkai terjadinya kehamilan, sebagai akibat dari hubungan suami isteri.

Tetapi di samping itu, Nabi juga mengingatkan bahwa ‘*azal* itu hanya sekedar *ikhtiyar* manusia belaka untuk menghindari kehamilan, sedangkan berhasil tidaknya terserah kepada Allah SWT.

D. Pengaruh ‘Azal terhadap Hubungan Seksual

Ikatan perkawinan bertujuan untuk membina kehidupan rumah tangga yang bahagia, namun realitasnya dalam menjalani bahtera rumah tangga, sering terjadi badai dan gelombang yang dapat menghembuskan seseorang ke jurang penderitaan. Banyak faktor yang menyebabkan kegoncangan di dalam kehidupan rumah tangga tersebut yang pada akhirnya akan menimbulkan pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga itu sendiri. Di antara sebab yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga baik secara langsung ataupun tidak langsung adalah karena ketidakpuasan dalam hubungan seksual. Tidak sedikit pasangan suami-isteri yang mengalami kegagalan dalam mengendalikan biduk rumah tangga disebabkan ketidakpuasan salah satu pihak terhadap pasangannya dalam hal *coitus*, apakah itu dari suami ataupun dari isteri.

Komunikasi adalah salah satu bagian dari kehidupan kita, termasuk juga seks. Komunikasi adalah yang paling penting dalam kehidupan rumah tangga, tetapi justru yang paling sulit dilakukan, terutama berkomunikasi masalah seksual. Walaupun seorang laki-laki dan perempuan dewasa telah menikah sekian tahun lamanya, tetapi mereka tidak pernah membicarakan masalah seks secara langsung dan terbuka, terutama tentang perasaan-perasaan seksualnya satu sama lain.²³ Jadi hubungan seks memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia. Terganggunya hubungan seks untuk jangka waktu yang cukup lama tentunya akan menimbulkan gangguan

terhadap hubungan baik antara suami dan isteri.

Banyak memang faktor yang menyebabkan terganggunya hubungan seks ini, misalnya salah satu pasangan suami-isteri menderita suatu kelainan pada alat reproduksi, sehingga hubungan seksual yang normal tidak bisa terwujud dengan sempurna dan membuat gairah seksual salah satu pasangan menjadi menurun.²⁴ Hal ini dapat mengakibatkan kedua belah pihak baik suami maupun isteri mengalami kegelisahan, gangguan tubuh dan mental, karena pada dasarnya hubungan seksual merupakan pengintegrasian (penyatuan) antara dua insan yaitu laki-laki dan perempuan dengan segala aspek kemanusiaannya. Apabila hal ini tidak tercapai maka akan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya perceraian.

Untuk mengatasi problem rumah tangga tersebut, diperlukan adanya sikap saling keterbukaan antara suami dan isteri agar masing-masing pihak dapat mengendalikan dirinya dengan sikap menahan diri selalu tidak menurutkan ego dan hawa nafsunya serta bersikap sabar serta bijaksana dalam mengatasi segala problem rumah tangga, baik itu berasal dari diri suami maupun dari diri si isteri sehingga dengan terciptanya sikap saling pengertian seperti ini, akan terbukalah jalan yang baik menuju kerukunan hidup suami-isteri sekaligus keharmonisan dalam rumah tangga, karena sesungguhnya kenikmatan seksual dan kebahagiaan rumah tangga itu tidak hanya diperoleh dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani tetapi juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang menyatu dengan sisi kehidupan yang lain.

Demikian juga halnya dengan ‘*azal* yang bertujuan untuk menghindari agar si isteri terhindar dari kehamilan yang pada dasarnya perbuatan tersebut berpengaruh terhadap hubungan seksual di mana dalam hal ini si isteri tidak sampai pada kepuasan yang sempurna dalam berhubungan. Walaupun di satu

sisi baik suami maupun isteri tersebut telah ada kesepakatan dan musyawarah sebelumnya untuk menghindari terjadinya kehamilan dengan melakukan 'azal.²⁵

E. Pengaruh Hubungan Seksual Melalui 'Azal terhadap Kejiwaan

'Azal dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pertemuan sperma dengan sel telur perempuan sehingga pembuahan pada rahim tidak terjadi. Pengeluaran *zakar* ketika bersenggama dilakukan pada saat laki-laki hampir mencapai *klimaks* atau titik kulminasi sebelum terjadinya ejakulasi (sperma memancar keluar), yang menjadi ukuran titik kulminasi dalam 'azal ialah pihak laki-laki, bukan perempuan. Meskipun pihak perempuan belum mencapai klimaksnya, persenggamaan tetap akan berakhir jika sperma sudah hampir keluar. Maka tindakan 'azal yang dilakukan sedikit banyaknya akan menimbulkan pengaruh terhadap kesehatan maupun kejiwaan, di mana salah satu pihak yang menginginkan hubungan seks yang sempurna walaupun dari pihak perempuan sekalipun mencapai klimaks akan merasa tertekan kejiwaannya, karena perasaan yang kurang puas dari hubungan seks yang tidak sempurna tersebut.

Seorang isteri yang selalu mengalami ketidakpuasan di dalam *coitus* dengan suaminya, akan mengalami beberapa gangguan kejiwaan, gangguan akibat tekanan perasaan, karena apa yang diinginkannya tidak terpenuhi dengan sempurna. Seperti yang dikatakan oleh Dokter Boyke dalam menggapai orgasme itu sendiri, bukan cuma milik laki-laki, perempuan pun amat sangat mendambakan. Jangan sampai perempuan berpaling karena seringkali alami gagal orgasme.²⁶

Gangguan kejiwaan adalah gangguan yang dialami oleh seseorang dalam kehidupannya sehari-hari dan akan terlihat dalam perbuatan-perbuatannya

yang terpaksa, seperti bersikap murung, selalu penuh curiga serta dapat terlihat pada munculnya pikiran-pikiran yang buruk.²⁷ Abdul Ghalib Isa memberikan tanggapan mengenai hal tersebut di atas, yaitu hendaknya suami memperhatikan gejala syahwat isterinya pada saat dia melakukan hubungan seksual dengannya. Dengan demikian, dia tidak terburu-buru menarik zakarnya dari vagina isterinya, sebelum isterinya juga mencapai klimaks. Seorang suami dapat mengetahui hal ini dengan memperhatikan kebiasaan dan pengalaman pada saat mencapai klimaks, atau dengan memberitahukannya, kemudian jika suami sudah selesai melampiaskan syahwatnya kepada isterinya, hendaknya dia melambatkan irama turun naiknya sehingga isteri juga dapat menikmati puncak klimaksnya. Karena mungkin saja seorang perempuan agak lambat untuk mencapai puncak klimaksnya dan jika suami tidak bisa memberikan kepada isteri untuk merasakan puncak klimaks hal tersebut akan mengganggu kenyamanan isterinya.²⁸

Dengan demikian seorang isteri yang selalu tidak mengalami kepuasan dalam berhubungan dengan suaminya maka dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan kejiwaan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan juga dapat mempengaruhi aktifitasnya sehari-hari, yang dalam hal ini berarti cepat atau lambat akan berpengaruh juga terhadap kerukunan dan keharmonisan rumah tangga suami-isteri yang telah dibina sebelumnya.²⁹

Keharmonisan dalam rumah tangga haruslah ada dan untuk menciptakan keharmonisan itu perlu ada sikap bijaksana dan dapat menerima segala sesuatunya dengan sikap lapang dada, di samping itu juga diperlukan adanya komunikasi timbal balik antara suami-isteri atau dengan kata lain dibutuhkan sikap saling terbuka di antara keduanya walaupun pada masalah yang kecil sekalipun. Adanya sikap saling

terbuka di antara suami-isteri yang dimulai dari hal-hal yang kecil, maka jalan untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga sudah terbuka dan menjadi nilai tambah dalam perkawinan, sehingga kerukunan perkawinan akan tercipta dan berjalan langsung dan seimbang.

Dengan adanya sikap saling keterbukaan itu maka suami-isteri yang baik akan bijaksana akan membuat suatu perencanaan bagi kehidupan di masa depan untuk kebahagiaan generasi penerusnya, walaupun harus mengorbankan kepentingan pribadi mereka. Perencanaan yang matang adalah menyatukan kebutuhan dan kehidupan seksual dengan sisi kehidupan yang lain. Seks bukanlah satu-satunya hal yang terpenting dalam perkawinan, masih banyak lagi hal yang tak kalah pentingnya antara lain keserasian, baik dalam usia, pendidikan, lingkungan dan sosio ekonomi.³⁰ Oleh karenanya dalam menuju keluarga bahagia setidaknya harus memiliki sarana dan prasarana yang dapat menunjang fasilitas dan untuk terpenuhinya kebutuhan ekonomi.

Di samping kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga maka 'azal juga berpengaruh dan berakibat bagi kesehatan suami isteri dan terhadap kejiwaannya. Tindakan 'azal dilakukan oleh seorang suami yang bertujuan untuk mencegah isteri yang disetubuhinya tidak hamil ataupun untuk menjarangkan kehamilan dan itu bisa dimaklumi, karena bahwasanya ajaran Islam sendiri memberi petunjuk serta tuntutan pokok agar manusia memperoleh keturunan yang sehat baik fisik maupun jiwanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا

تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣) ³¹

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya perencanaan di dalam keluarga untuk mencapai keseimbangan antara mendapat keturunan dengan terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, terjaminnya keselamatan jiwa ibu karena bebas dari beban jasmani dan rohani selama masa kehamilan, melahirkan, menyusui, dan juga memelihara anak serta timbulnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam keluarga dan terpeliharanya keselamatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani si anak serta terjadinya pendidikan dan si anak akan mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tuanya. Selain itu kebutuhan hidup juga dapat terpenuhi

sesuai kemampuan yang dimiliki. Di samping itu faktor kemampuan suami-isteri untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, hendaklah dijadikan pertimbangan bagi mereka yang ingin menambah jumlah anaknya.

Untuk menciptakan masyarakat yang sehat serta keluarga yang berpotensi, maka peranan orangtua harus diperhatikan. Kenyataannya, seorang anak yang kurang mendapat perhatian orangtua, kesehatan dan kesejahteraan lebih rendah. Angka kematian ibu dan balita yang tinggi serta kekurangan dan ketidakjelasan masa depan menghantui mereka. Jadi tindakan pencegahan/penjarangan kehamilan terlebih dahulu harus lebih diperhatikan, demi terciptanya keluarga yang bahagia.

Akan tetapi 'azal yang dibicarakan di sini mempunyai efek yang mengakibatkan terganggunya kejiwaan bagi isteri dan melemahnya daya seksual pada diri si suami dikarenakan tidak mampu memberi kepuasan seks kepada si isteri. Ini merupakan suatu hipotesa yang dilakukan oleh Sastroamijoyo dalam suatu buku hasil karyanya yang berjudul "Pembatasan Kelahiran" yang diterbitkan di Yogyakarta.³² Sedang bagi si isteri dapat dilihat dengan menurunnya daya tahan tubuh dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan Abdullah Masrur berikut ini:

*"Sesungguhnya besar kecilnya tekanan perasaan itu tergantung bagaimana seseorang menghadapinya, yaitu menghadapi tekanan perasaan atau persoalan hidup dengan cara yang wajar, maka dalam waktu cepat atau lambat, ia akan berusaha mencari/mengatasi dengan berbagai cara. Begitu juga halnya kalau masalah 'azal dikaitkan dengan tekanan perasaan yang dirasakan atau dialami oleh si isteri, maka secara langsung atau tidak langsung akan terjadi tekanan perasaan sebagai akibat adanya konflik batin"*³³

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa adanya efek dari 'azal itu adalah apabila tidak adanya kesepakatan antara suami isteri tentang 'azal. Sehingga kerelaan dari kedua belah pihak tidak ada, yang akhirnya menyebabkan ketidakpuasan itu mempengaruhi kejiwaan masing-masing terutama bagi isteri.

F. Pendapat dan Tujuan 'Azal Menurut Al-Ghazali

Al-Ghazali yang nama lengkapnya adalah Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, lahir di suatu kota kecil di Khurasan pada tahun 1058 M. Ia adalah seorang ahli qiyas dan ahli hukum mazhab Syafi'i yang terkemuka. Al-Ghazali berpendapat bahwa 'azal dibolehkan di dalam Islam. Dia menjelaskan pendapatnya dengan mengemukakan bahwa dasar yang pasti untuk melarang 'azal tidak ada, sebab larangan dalam Islam bisa diterapkan dengan mengemukakan teks asli (*nass*) yaitu ketentuan yang jelas di dalam al-Qur'an maupun hadis atau membuat qiyas dengan *nass* tersebut.

Pendapat yang benar menurut Al-Ghazali adalah bahwa 'azal dibolehkan dalam setiap keadaan. Dalam Kitabnya *Ihya' Ulum al-Din*, Al-Ghazali menjelaskan sebagai berikut:

فإن عزل فقد اختلف العلماء في إباحته وكرهته
 على أربع مذاهب فمن مبيح مطلقاً بكل حال
 ومن محرم بكل حال ومن قائل يحل برضاها ولا
 يحل دون رضاها وكأن هذا القائل يحرم الإيذاء دون
 العزل ومن قائل يباح في المملوكة دون
 الحرّة والصحيح عندنا أن ذلك مباح.³⁴

"Maka jika suami 'azal sesungguhnya berbeda pendapat para ulama tentang boleh dan makhruhnya kepada empat mazhab, yaitu ada orang yang membolehkannya secara mutlak dengan setiap keadaan. Ada orang yang mengharamkan dengan setiap keadaan.

Dan ada yang mengatakan halal dengan ridha isteri dan tidak halal tanpa keridhaannya (seolah-olah orang yang mengatakan ini mengharamkan menyakitinya bukan 'azal-nya), dan orang yang mengatakan 'azal itu boleh terhadap budak bukan perempuan merdeka dan yang benar menurut kami 'azal itu boleh."

Dari kutipan di atas jelaslah bahwa Al-Ghazali membolehkan seseorang secara mutlak untuk melakukan 'azal dalam setiap keadaan baik dengan maupun tanpa ada persetujuan dari si isteri, walaupun tidak melakukan 'azal adalah lebih *afdal* (utama) dari pada melakukannya, karena 'azal itu sendiri mempunyai efek yang kurang menyenangkan. Selanjutnya Al-Ghazali mengatakan bahwa seorang laki-laki boleh tidak menikah atau menikah tetapi tidak melakukan hubungan seks atau melakukan hubungan seks tetapi tidak mengeluarkan air maninya. Maka seluruhnya itu meninggalkan yang lebih utama, dan tidak ada perbedaan karena anak itu terjadi karena jatuhnya air mani di dalam rahim. Dan itu mempunyai empat sebab: nikah, hubungan seks, pengeluaran air mani, kemudian dibiarkan air mani mencapai indung telur dan membuahnya. Sebagian sebab-sebab ini dekat kepada sebagian yang lain, mencegah yang keempat seperti mencegah yang ketiga, demikian juga yang ketiga seperti yang kedua, dan yang kedua seperti yang pertama.³⁵

Argumentasi pokok Al-Ghazali adalah keabsahan dari tindakan penarikan penis itu sendiri. Dia mengemukakan hal ini dengan bukti semata-mata didasarkan kepada pemahamannya akan biologi reproduksi. Beliau mengemukakan bahwa kalau menggugurkan kandungan dan pembunuhan bayi dapat dipandang sebagai kejahatan, maka 'azal merupakan hal yang berbeda. Dalam sebuah pernyataannya beliau menegaskan sebagai berikut:

وليس هذا كالألجهاض والوآد لأن ذلك جنابة على موجود حاصل وله أيضاً مراتب وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جنابة فإن صارت مضغعةً وعلقةً كانت الجنابة أفحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقه ازدادت الجنابة تفاحشاً ومنتهى التفاحش في الجنابة بعد الانفصال حياً.³⁶

"Dan tidaklah hal ini seperti menggugurkan anak dan membunuh anak hidup-hidup karena yang demikian itu adalah tindakan yang kriminal terhadap yang ada dan yang telah terjadi. Dan yang ada dan yang telah terjadi mempunyai beberapa tingkatan, yaitu awal tingkatan adanya air mani yang jatuh di dalam rahim dan bercampur dengan air perempuan dan bersedia untuk menerima kehidupan. Dan merusakkan yang demikian itu adalah tindakan kriminal. Jika campuran tersebut sudah menjadi gumpalan darah dan segumpal daging, maka tindakan kriminal itu lebih keji lagi. Dan puncak kekejian dalam tindakan kriminal tersebut adalah anak yang sudah lahir dalam keadaan hidup."

Dalam melakukan 'azal maka konsepsinya dengan kedua unsur yaitu ijab dan kabul. Seseorang memberikan penawaran dan kemudian menarik penawaran tersebut sebelum pihak lawan menerimanya, maka hal ini tidak dapat dianggap bersalah sebab perjanjian tidak bisa dikatakan ada sebelum ada penerimanya. Begitu juga tidak ada bedanya antara pengeluaran dan penahanan air mani kecuali air mani laki-laki tersebut telah bercampur dengan ovum.

Di samping alasan di atas, Al-Ghazali juga mengemukakan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ
 عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ
 يَنْزِلُ.³⁷

Artinya: Dari Umar dari ‘Atho’i dari Jabir, dia berkata, pada zaman Rasulullah SAW kami biasa melakukan ‘*azal* sementara al-Quran masih turun.

Hadis ini menjelaskan bahwa ‘*azal*’ dibolehkan dalam agama Islam sebab perbuatan sahabat ini sampai kepada Rasulullah dan beliau tidak melarangnya, sedangkan al-Qur’an pada waktu itu masih diturunkan. Kalau ‘*azal*’ tidak boleh niscaya Rasulullah pasti melarangnya. Kemudian hadis di atas dikuatkan pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Saïd sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ أَنَّهُمْ
 أَصَابُوا سَبَايَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمِيعُوا بِهِنَّ، وَلَا
 يَحْمِلْنَ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
 الْعَزْلِ، فَقَالَ: مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ
 كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.³⁸

“Dan diriwayatkan dari Saïd ia berkata: kami sedang berada dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW pada perang Banu al-Mustaliq dan kami menawan banyak perempuan, kami membutuhkan perempuan dan upaya untuk menahan nafsu menjadi teramat berat, kami ingin melakukan senggama terputus dan kami bertanya kepada Nabi mengenai hal itu. Beliau berkata: Kalian tidak perlu ragu, sebab Allah telah menetapkan apa yang akan diciptakannya sampai hari kiamat.”

Hadis di atas sudah cukup kuat untuk alasan bagi Al-Ghazali dalam membolehkan ‘*azal*’. Mengenai pendapat sebagian umat manusia yang mengatakan bahwa Islam melarang meninggalkan

kawin karena takut anak dan melakukan ‘*azal*’ adalah sama dengan penguburan anak hidup-hidup, maka Al-Ghazali memberikan jawaban sebagai berikut:

فإن قلت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا ثلاثاً قلت فالعزل كترك النكاح. وقوله ليس منا أي ليس موافقاً لنا على سنتنا وطريقتنا وسنتنا فعل الأفضليان قلت فقد قال صلى الله عليه وسلم في العزل ذاك الوأد الخفي وقرأ وإذا الموءودة سئلت وهذا في الصحيح. قلنا وفي الصحيح أيضا أخبار صحيحة في الإباحة وقوله الوأد الخفي كقوله الشرك الخفي وذلك يوجب كراهة لا تحريماً.³⁹

“Kalau anda berkata, bahwa Nabi SAW telah bersabda dengan berucap tiga kali “Barang siapa meninggalkan kawin karena takut tanggungan maka tidaklah ia bagian dari kami”. Maka aku jawab bahwa mengeluarkan mani itu/ ‘*azal*’ adalah seperti meninggalkan kawin dan sabdanya tidaklah ia dari pada kami, artinya ia tidak menyetujui kami di atas sunnah kami dan jalan kami, sedangkan sunnah kami itu ialah berbuat yang afdal (yang lebih diutamakan). Kalau anda berkata bahwa Nabi SAW telah bersabda mengenai ‘*azal*’, itu adalah pembunuhan secara tersembunyi lalu Nabi membaca ayat yang berbunyi: Dan ketika ditanyai anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup, sedang hadis tersebut adalah hadis sahih, maka aku menjawab bahwa hadis sahih yang di dalamnya juga terdapat yang sahih tentang pembolehan itu dan mengenai sabdanya, penguburan anak hidup-hidup yang tersembunyi adalah seperti sabdanya syirik yang tersembunyi dan adalah makruh dan tidak haram.”

Pernyataan Al-Ghazali di atas mendukung ‘*azal*’ yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan isterinya atau selirnya untuk melindungi perempuan itu

dari melahirkan. Al-Ghazali mendukung orang yang melakukan *'azal* karena ekonomi. Menurut pendapatnya, usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk melindungi harta bendanya merupakan tindakan yang sah. Lebih lanjut Al-Ghazali berpendapat bahwa melakukan *'azal* dengan tujuan untuk mengekalkan kecantikan isteri dari kegemukannya untuk bersenang-senang dengannya dan mengekalkan hidup isterinya karena takut akan bahaya persalinan, tidaklah dilarang.

Al-Ghazali mencela orang-orang yang melakukan upaya *'azal* itu karena takut memperoleh anak perempuan. Beliau memperingatkan agar para laki-laki tidak meluapkan kegembiraannya atas anak laki-laknya, atau menunjukkan kesedihannya atas kelahiran anak perempuannya, tidak ada yang tahu siapa di antara keduanya yang nantinya menjadi anak yang baik, dan banyak laki-laki yang memiliki anak laki-laki sebenarnya lebih suka memiliki anak perempuan. Al-Ghazali juga tidak setuju pada upaya *'azal* yang dilakukan oleh perempuan demi alasan pribadi semata-mata.

Perempuan-perempuan yang melakukan *'azal* karena mereka tidak suka dirinya hamil atau karena mereka memuja kecantikan atau karena semata-mata mereka memang tidak mau melahirkan keturunan yang rapat dan melahirkan anak. Menurut pendapat Al-Ghazali sikap seperti ini sama dengan bid'ah yang bertentangan dengan kebiasaan Muslim. Beliau menambahkan bahwa tujuannya yang tidak dapat disetujui bukan tindakan *'azal* itu sendiri. Sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa Al-Ghazali membenarkan bahwa keinginan laki-laki untuk menjaga daya tarik lahiriyah perempuan, tetapi tidak membenarkan keinginan dari pihak perempuan untuk menghindari *'azal* demi untuk memenuhi kesenangan dirinya.

Dorongan ekonomi yang lebih umum, yang juga didukung oleh Al-Ghazali adalah keinginan untuk membatasi jumlah anak (anggota keluarga). Beliau mengatakan bahwa penambahan jumlah anak yang ditanggung akan melipatkan kesulitan materi membuat seseorang harus bekerja lebih keras dan cenderung menyebabkan orang itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar norma atau hukum demi memenuhi kewajibannya. Menurut beliau manusia harus berserah diri kepada Allah, dan karena itu upaya *'azal* bisa dikatakan kurang mencerminkan sikap itu. Al-Ghazali menambahkan bahwa mempertimbangkan akibat-akibat yang mungkin timbul dan menghemat uang, meskipun itu tidak sesuai dengan rasa berserah diri mutlak kepada Allah, *'azal* itu tidak dilarang justru "kekayaan materi dapat memperkaya agama dan sedikitnya kesempatan itu menolong agama".

Al-Ghazali secara jelas memisahkan persetujuan upaya *'azal* dari perasaan orang-orang yang tersangkut pada tindakan itu. Dalam sejarah Islam perasaan yang berbeda-beda mengenai kebijakannya *'azal* tidak mengacaukan keabsahannya. Setelah Al-Ghazali, banyak orang yang menyetujui pemisahan yang telah dibuatnya. Bagi para ahli sejarah modern karyanya mempunyai nilai tambah yang sangat tinggi. Karya tersebut merupakan penemuan alasan *'azal* di mana hidup Al-Ghazali sendiri, yaitu akhir abad kesebelas dan awal abad kedua belas.⁴⁰ Demikian pendapat Al-Ghazali mengenai *'azal* dan tujuannya yang dilakukan suami-isteri dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera.

G. Kesimpulan

Mengingat tujuan *'azal* pada mulanya untuk mengatur jarak kelahiran, tetapi mungkin dikarenakan desakan ekonomi dan mungkin juga supaya tidak banyak anak atau sama seksali enggan

untuk memiliki anak, seperti golongan ekonomi lemah misalnya, dikhawatirkan anak lahir tidak dapat diberi makan, padahal dalam ajaran Islam, Allah SWT telah menjamin reski setiap orang yang ada di muka bumi ini. Dan ada pula yang takut anaknya terlalu banyak, sehingga menganggap anak dua saja sudah cukup.

Mengenai hukum *'azal*, Al-Ghazali berpendapat bahwa *'azal* dibolehkan di dalam Islam. Al-Ghazali menjelaskan pendapatnya dengan

mengemukakan bahwa dasar yang pasti untuk melarang *'azal* tidak ada, sebab larangan dalam Islam bisa diterapkan dengan mengemukakan teks asli (*nass*) yaitu ketentuan yang jelas di dalam al-Qur'an maupun hadis atau membuat qiyas dengan *nass* tersebut. Menurut pendapatnya, Jik *'azal* merupakan suatu bentuk usaha untuk menjaga ekonomi keluarga maka usaha-usaha tersebut merupakan tindakan yang sah.

Catatan Akhir:

¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. 1 (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1989), hlm. 54.

² *Ibid.*, hlm. 56.

³ Mahmūd Syaltūṭ, *Al-Fatāwā*, cet. 3 (Beirut: Dār al-Qalam, t.t.), hlm. 295.

⁴ Tri Kembar, *Kamus Lengkap: Inggris-Indonesia, Indonesia- Inggris* (Surabaya: Pustaka Agung Setia, t.t.), hlm. 164.

⁵ *Ibid.*, hlm. 164.

⁶ Al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Hujjāj al-Qusyairi al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 1019, Hadis No.1400.

⁷ Abu Thoyyib, *Fathul Qarib Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Semarang: Toha Putra, 2006), II: 78.

⁸ Imam Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 220.

⁹ Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 124.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 57.

¹¹ BKKBN, *Brosur Petunjuk Kepada Akseptor dari BKKBN* (Jakarta: BKKBN, 2000), hlm. 45.

¹² *Ibid.*, 46.

¹³ *Ibid.*, 47.

¹⁴ Lois Ma'luf al-Yusufy, *Kamus al-Munjid* (Beirut: Dar al-Masyriq Publeshien al-Katolikiah, 1975), hlm. 24.

¹⁵ Depetemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Quran, 1983), hlm. 54.

¹⁶ Asy-Syaukaniiy, *Nail al-Authar* (Mesir: Dar al-Fikri, 1973), VI: 347.

¹⁷ Muhammad an-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim min Syarḥ an-Nawāwī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), X: 500.

¹⁸ Ibrahim Husein, *Fiqih Muqarin* (Jakarta: Bina Ilmu, t.t.), I: 205.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 96.

²⁰ Tri Kembar, *Kamus Lengkap: Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Surabaya: Pustaka Agung Setia, t.t.), hlm. 67.

²¹ *Ibid.*, hlm. 51.

²² Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 442.

²³ Haqiqi Alif, *Masa Remaja Penuh Sensasi* (Jombang, Lintas Media, t.t.), hlm. 84.

²⁴ Biran Affandi, *Penyebab Krisis Rumah Tangga* (Jakarta, Bina Sejahtera, 1988), hlm. 21.

²⁵ Boyke Dian Nugraha, *Problema Seks dan Organ Intim* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 57.

²⁶ Boyke Dian Nugraha, "Body & Mind", *Majalah ME ASIA*, No.99 Tahun 2009, hlm. 74.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 58.

²⁸ Abdul Ghalib Isa, *Bisikan Malam Pengantin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 45.

²⁹ Biran Affandi, *Penyebab Krisis Rumah Tangga* (Jakarta, Bina Sejahtera, 1988), hlm. 25.

³⁰ Boyke Dian Nugraha, *Problema Seks dan Organ Intim*, hlm. 58.

³¹ Depetemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Quran, 1983), hlm. 57.

³² Sastroamijoyo, *Pembatasan Kelahiran* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2001), hlm. 43.

³³ Abdullah Masrur, *Ilmu Jiwa Perempuan* (Jakarta: Bintang Pelajara, 1982), hlm. 36.

³⁴ Al-Ghazali, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (Mesir: Multazam At-Taba' wa al-nasar, t.t.), II: 52.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 53

³⁶ *Ibid.*, hlm. 54

³⁷Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), VII: 33. Hadis No 5208. Lihat juga Al-Ghazali, *Ihyā'*, II: 54.

³⁸Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, IX: 121, Hadis No 7409.

³⁹Al-Ghazali, *Ihyā'*, II: 52.

⁴⁰BF.MU. Sallam, *Seks dan Masyarakat dalam Islam*, cet. 1 (Bandung: PT. Pustaka, 1985), hlm. 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Biran. *Penyebab Krisis Rumah Tangga*. Jakarta: Bina Sejahtera, 1988.
- Alif, Haqiqi. *Masa Remaja Penuh Sensasi*. Jombang: Lintas Media, t.t.
- Bukhārī, Imām al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Dāwūd, Abū. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Quran, 1983.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Ghalib, Abdul Isa. *Bisikan Malam Pengantin*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Al-Ghazali, Abū Muḥammad. *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*. Mesir: Multazam At-Taba' wa an-nasar, t.t.
- Husein, Ibrahim. *Fiqih Muqarin*. Jakarta, Bina Ilmu, t.t.
- Kembar, Tri. *Kamus Lengkap: Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Surabaya: Pustaka Agung Setia, t.t.
- Ma'luf, Lois al-Yusufy. *Kamus al-Munjid*. Beirut, Dar al-Masyriq, Publeshien al-Katolikiah, t.t.
- Masrur, Abdullah. *Ilmu Jiwa Perempuan*. Jakarta: Bintang Pelajar, 1982.
- Al-Naisaburi, Husain Abu Muslim ibn al-Hujjaj al-Qushairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Nawawi, Muhammad. *Ṣaḥīḥ Muslim min Syarḥ an-Nawāwī*. Beirut: Dār al-Fikri, 1989.
- Nugraha, Boyke Dian. "Body & Mind", *Majalah ME ASIA*, No. 99 Tahun 2009.
- _____. *Problema Seks dan Organ Intim*. Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2002.
- Sallam, BF.MU. *Seks dan Masyarakat Dalam Islam*. Bandung: PT. Pustaka, 1985.
- Sastroamijoyo. *Pembatasan Kelahiran*. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2001.
- Syalṭūṭ, Maḥmūd. *Al-Fatāwā*. Beirut: Dār al-Qalam, t.t.
- Syaukaniy, Imam al-. *Nail al-Auṭār*. Mesir: Dār al-Fikri, 1973.
- Thoyyib, Abu. *Fath al-Qarib Fiqih Mazhab Syaf'i*. Semarang: Toha Putra, 2006.
- Umar, Marzuki Sa'abah. *Seks dan Kita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1989.